

ASLI



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

KETERANGAN TERTULIS

BAWASLU KABUPATEN BIMA

PERKARA NOMOR : 126/PHP.BUP-XIX/2021

**Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)
Bupati dan Wakil Bupati Bima
Tahun 2020**

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

Dari : Bawastu

No. 126...../PHP. BUP-XIX / 2021

Tanggal: 4 Februari 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

Alamat : Jln. lintas Bima - Sumbawa Desa Talabiu Kec.Woha
Email : lapor.kabbima@bawaslu.go.id Telp. (0374) 6681657



B A W A S L U
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

Jalan. Lintas Bima-Sumbawa Desa Talabiu Ked. Woha
 Telepon/Fax : (0374) 6681657
 Email : awaslu_mbojo@gmail.com



Nomor : 006/BWS-KAB.BIMA/HK/II/2021

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : **Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilu terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020**

Kepada

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
 Jakarta Pusat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

Sehubungan dengan adanya surat Mahkamah Konstitusi Nomor: 218.126/PAN.MK/PS/01/2021 Tertanggal 29 Januari 2021, Perihal Panggilan Sidang terkait adanya Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 18 Januari 2020 dengan Nomor Perkara : 126/PHP.BUP-XIX/2021 oleh :

Pemohon : Drs. H.Syafrudin H. M. Nur, M.Pd dan Ady Mahyudi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima Nomor Urut 2.

M e l a w a n :

Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.

Majelis Hakim yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bima menyampaikan Keterangan terkait Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan berdasarkan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bima di seluruh wilayah Kabupaten Bima sebagai berikut :

A. Keterangan atas Pokok Permohonan.

1. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Pemungutan Suara.

1.1. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon angka 7, huruf A angka 2 sampai dengan angka 5, huruf B angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf C angka 1 sampai dengan angka 4 terkait pelanggaran-pelanggaran pada proses Penyusunan Daftar Pemilih (DPT), berdasarkan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bima terhadap proses penyusunan

Daftar Pemilih mulai dari penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) sampai penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bawaslu Kabupaten Bima menerangkan sebagai berikut:

- 1.1.1. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima terkait penyerahan dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2020, jumlah Pemilih dalam DP4 sebanyak 390.036 Pemilih dengan Daftar Pemilih Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), rincian jumlah laki-laki 193.294 pemilih dan perempuan 196.742 pemilih.
- 1.1.2. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dilaksanakan pada 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020 dengan jumlah DPHP sebanyak 361.686 pemilih dengan rincian jumlah laki-laki 178,927 pemilih dan perempuan 182.759 pemilih.
- 1.1.3. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima, telah dilakukan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 13 September 2020 oleh KPU Kabupaten Bima dan ditetapkan DPS berjumlah 361.686 Pemilih, dengan rincian jumlah Laki-laki sebanyak 178.927 Pemilih dan jumlah Perempuan sebanyak 182.759 Pemilih. Peserta yang hadir dalam Rapat Pleno Penetapan DPS tersebut dihadiri oleh Pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama ABUBAKAR IDRIS, Pengurus Partai PKS atas nama TAUFIK, Pengurus Partai Gerindra atas nama IMADUDIN, Pengurus Partai Golkar atas nama DAFULLAH, Pengurus Partai PKB atas nama ABDUL HARIS, Pengurus Partai PDIP atas nama MUNAWWARAH, Pengurus Partai Nasdem atas nama BAYU PEBUARDI, Pengurus Partai PPP atas nama SUHARTI, Pengurus Partai Hanura atas nama ISMAIL, Pengurus Partai Demokrat atas nama M. SALEH, Pengurus Partai PBB atas nama H. MUHAMAD YAMIN, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima atas nama SALAHUDDIN dan MUHAMMAD AMIN.

Berikut Tabel rincian jumlah DPS masing-masing Kecamatan se-Kabupaten Bima:

| No | Kecamatan | Pemilih Laki-laki | Pemilih Perempuan | Jumlah L+P |
|----|-----------|-------------------|-------------------|------------|
| 1 | Ambalawi | 7.827 | 7.659 | 15.486 |
| 2 | Belo | 9.892 | 10.451 | 20.343 |
| 3 | Bolo | 17.702 | 18.301 | 36.003 |
| 4 | Donggo | 6.668 | 6.915 | 13.583 |
| 5 | Lambitu | 2.220 | 2.199 | 4.419 |
| 6 | Lambu | 14.217 | 14.202 | 28.419 |

| | | | | |
|--------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| 7 | Langgudu | 10.777 | 11.060 | 21.837 |
| 8 | Madapangga | 11.480 | 11.896 | 23.376 |
| 9 | Monta | 13.609 | 14.136 | 27.745 |
| 10 | Palibelo | 9.770 | 10.346 | 20.116 |
| 11 | Parado | 3.667 | 3.725 | 7.392 |
| 12 | Sanggar | 4.814 | 4.923 | 9.737 |
| 13 | Sape | 21.249 | 21.338 | 42.587 |
| 14 | Soromandi | 6.583 | 6.661 | 13.244 |
| 15 | Tambora | 2.846 | 2.614 | 5.460 |
| 16 | Wawo | 6.615 | 6.920 | 13.535 |
| 17 | Wera | 11.378 | 11.579 | 22.957 |
| 18 | Woha | 17.613 | 17.834 | 35.447 |
| Total | | 178.927 | 182.759 | 361.686 |

(Bukti PK-1)

- 1.1.4. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima bahwa jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kabupaten Bima yang berjumlah 362.356 Pemilih dengan rincian jumlah Laki-laki sebanyak 179.253 Pemilih dan Perempuan sebanyak 183.103 Pemilih, sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), KPU Kabupaten Bima melakukan rapat Konsolidasi bersama Bawaslu Kabupaten Bima, PPK Se-Kabupaten Bima dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Bima untuk pencocokan Daftar Pemilih hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima terkait Pemilih Ganda antar TPS, antar Desa dan antar Kecamatan sehingga mengakibatkan perubahan jumlah Pemilih.
- 1.1.5. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima, telah dilakukan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) menjadi daftar pemilih tetap (DPT) pada tanggal 14 Oktober 2020 telah ditetapkan DPT yang berjumlah 361.957 Pemilih dengan rincian jumlah Laki-laki sebanyak 179.066 Pemilih dan jumlah Perempuan sebanyak 182.891 Pemilih. Peserta yang hadir dalam Rapat Pleno Penetapan DPT tersebut dihadiri oleh Penghubung Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Taufik Rahman, Penghubung Nomor Urut 2 Bayu Pebruadi, Penghubung Nomor Urut 3 atas nama Dafullah, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima atas nama Salahuddin dan perwakilan dari Polres Bima atas nama Akbar.
- Berikut Tabel rincian jumlah DPT masing-masing Kecamatan se-Kabupaten Bima :

| No | Kecamatan | Pemilih Laki-laki | Pemilih Perempuan | Jumlah L+P |
|----|-----------|-------------------|-------------------|------------|
| 1 | Ambalawi | 7.832 | 7.670 | 15.502 |

| | | | | |
|--------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 | Belo | 9.879 | 10.429 | 20.308 |
| 3 | Bolo | 17.752 | 18.409 | 36.161 |
| 4 | Donggo | 6.744 | 6.968 | 13.712 |
| 5 | Lambitu | 2.210 | 2.188 | 4.398 |
| 6 | Lambu | 14.308 | 14.303 | 28.611 |
| 7 | Langgudu | 10.799 | 11.061 | 21.860 |
| 8 | Madapangga | 11.473 | 11.852 | 23.325 |
| 9 | Monta | 13.629 | 14.159 | 27.788 |
| 10 | Palibelo | 9.825 | 10.423 | 20.248 |
| 11 | Parado | 3.682 | 3.723 | 7.405 |
| 12 | Sanggar | 4.821 | 4.926 | 9.747 |
| 13 | Sape | 21.220 | 21.302 | 42.522 |
| 14 | Soromandi | 6.582 | 6.669 | 13.251 |
| 15 | Tambora | 2.840 | 2.615 | 5.455 |
| 16 | Wawo | 6.618 | 6.923 | 13.541 |
| 17 | Wera | 11.353 | 11.550 | 22.903 |
| 18 | Woha | 17.499 | 17.721 | 35.220 |
| Total | | 179.066 | 182.891 | 361.957 |

(Bukti PK-2)

- 1.1.6. Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima, mulai dari penyerahan Daftar Pemilih Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP), Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai dengan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) menjadi daftar pemilih tetap (DPT).

Berikut Tabel rincian jumlah DP4, DPHP, DPS dan DPT pada pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Bima tahun 2020 :

| No | Data Pemilihan | Jumlah Laki-laki | Jumlah Perempuan | Jumlah Pemilih |
|----|---|------------------|------------------|----------------|
| 1 | Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) | 193.294 | 196.742 | 390.036 |
| 2 | Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) | 178.927 | 182.759 | 361.686 |
| 3 | Daftar Pemilih Sementara (DPS) | 178.927 | 182.759 | 361.686 |
| 4 | Daftar Pemilih Tetap (DPT) | 179.066 | 182.891 | 361.957 |

(Bukti PK-3)

1.1.7. Bahwa terhadap penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten Bima pada tanggal 14 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Bima melakukan pemerhatian dan analisis terhadap DPT yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten Bima, ditemukan Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebanyak 144 orang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pemilih meninggal dunia sebanyak 120 Pemilih;
- b. Pemilih bukan penduduk setempat sebanyak 5 Pemilih;
- c. Pemilih hilang ingatan sebanyak 4 Pemilih;
- d. Pemilih ganda sebanyak 4 Pemilih;
- e. Pemilih pindah domisili sebanyak 8 Pemilih dan
- f. Pemilih dibawah umur sebanyak 3 Pemilih.

Terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang disebut diatas, Bawaslu Kabupaten Bima menyampaikan Rekomendasi Kepada KPU Kabupaten Bima dengan Nomor: 05/K.Bawaslu. Kab.Bima/Rek/X/2020 tertanggal 27 Oktober 2020 dan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bima Nomor: 805/PL.07.3-SD/5206/01/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 29 Oktober 2020 bahwa bagi pemilih yang belum terdaftar dalam DPT, maka telah diinventarisir, didata dan direkapitulasi awal sebagai calon pemilih pengguna KTP-el (DPTB) di TPS sesuai dengan alamat KTP-el masing-masing pemilih. **(Bukti PK-4)**

- 1.2. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon huruf A angka 4 terkait penempelan DPT oleh termohon tidak sesuai ketentuan, Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima melalui Pengawas TPS terkait Penempelan Daftar Pemilih Tetap (DPT), nama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima, serta Visi dan Misi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), pada tanggal 9 Desember 2020 telah dilakukan penempelan Daftar Pemilih Tetap (DPT), nama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima, serta Visi dan Misi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada papan pengumuman yang telah tersedia di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh wilayah Kabupaten Bima sebelum pelaksanaan pemberian hak pilih oleh pemilih di TPS masing-masing. **(Bukti PK-5)**

2. **Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), Pelanggaran Sebelum Pencoblosan, Saat Pencoblosan dan Sesudah Pencoblosan.**

Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon pada huruf B angka 3, angka 7 terkait adanya upaya penghalangan hak pilih oleh

pemohon secara sistematis, terstruktur dan massif, Bawaslu Kabupaten Bima melalui Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di 18 Kecamatan, 191 Pengawas Desa/Kelurahan dan 984 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh wilayah Kabupaten Bima pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, pelaksanaan Pemungutan Suara dimulai pada pukul 07:00 Wita sampai pada pukul 13:00 Wita kemudian dilanjutkan Penghitungan Suara pada Pukul 14:00 Wita sampai pada Pukul 18:00 Wita yang dilaksanakan serentak Se-Kabupaten Bima. Beberapa kejadian selama proses pemungutan dan penghitungan suara diantaranya sebagai berikut :

a. Adanya Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rusak karena hujan dan angin kencang pada saat kegiatan Pungut hitung sehingga KPPS memindahkan TPS ke lokasi yang aman, peristiwa tersebut disaksikan langsung oleh saksi-saksi pasangan calon dan diawasi langsung oleh Pengawas TPS. Berikut rincian TPS tersebut :

- 1). Kecamatan Tambora.
 - a). Desa Kawinda Na'e
TPS 1 (satu) dipindahkan ke ruangan SDN Kawinda Nae;
 - b). Desa Labuan Kananga;
TPS 2 (dua) dipindahkan ke Gedung Serba Guna Lapangan Desa Labuan Kananga;
- 2). Kecamatan Sanggar.
 - a). Desa Taloko.
TPS 2 (dua) dipindahkan ke halaman rumah Bapak SALAM MT, RT. 06 dan TPS 3 (tiga) dipindahkan ke halaman rumah Bapak JAFAR LANDA di RT.06;
 - b). Desa Piong.
TPS 1 (satu) dipindahkan ke halaman Kantor Desa Piong;
 - c). Desa Boro.
TPS 5 (lima) dipindahkan ke SDN So Loka;
 - d). Desa Oi Soro.
TPS 1 (satu) dipindahkan ke sebelah timur SMPN 2 Sanggar dan TPS 2 (dua) dipindahkan ke sebelah barat SMPN 2 Sanggar;
- 3). Kecamatan Lambitu.
 - a). Desa Sambori.
TPS 2 dipindahkan ke ruangan Posyandu Dusun Lengge dan TPS 3 (tiga) dipindahkan ke halaman rumah Bapak ARSYAD Dusun Lengge;
 - b). Desa Kuta.
TPS 2 (dua) dipindahkan ke Aula SMPN 1 Lambitu;
- 4). Kecamatan Soromandi.
 - a). Desa Sai.
TPS 5 (lima) dipindahkan ke rumah warga Bapak MAS'UD di RT.20 RW.11 Dusun Riando;
 - b). Desa Kananta.

TPS 1 (satu) dipindahkan ke Aula Kantor Camat Soromandi;

5). Kecamatan Donggo.

a) Desa Kala.

TPS 1 (satu) dipindahkan di rumah warga Bapak DIRMAN di RT.04 RW.01 Dusun Kala Satu;

b) Desa Mpili.

TPS 1(satu) dipindahkan ke Aula Kantor Desa Mpili;

b. Masalah kekurangan dan kelebihan kertas suara di beberapa TPS yang kemudian oleh KPPS ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan PPS dan PPK untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan disaksikan oleh saksi-saksi pasangan Calon dan Pengawas TPS;

c. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima, pelaksanaan Pemungutan Suara berjalan dengan aman dan tertib, tidak ada temuan atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi baik berupa menghalangi Pemilih untuk memilih, Intimidasi Pemilih, Politik Uang (*Money Politic*) serta tidak ada temuan atau laporan terkait pemilih yang melakukan memberikan hak pilih lebih dari satu kali. **(Bukti PK-6)**

3. **Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Adanya Kesengajaan Termohon Tidak Menyampaikan Undangan Untuk Memilih Kepada Para Pemilih.**

Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon Huruf A angka 1, Huruf B angka 2 dan angka 7, Huruf C angka 4, dan Huruf D angka 1, 2, 3 dan 4, Huruf A angka 1, Huruf B angka 2 dan angka 7, Huruf C angka 4, dan Huruf D angka 1, 2, 3 dan 4, terkait adanya kesengajaan termohon tidak menyampaikan C-Pemberitahuan memilih-KWK kepada pemilih, berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang tersebar di 18 Kecamatan di Kabupaten Bima atas pembagian Formulir C-Pemberitahuan memilih-KWK yang dibagikan oleh KPPS kepada Pemilih dimulai pada tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 adalah sebanyak 316.985 Pemilih, dan jumlah Formulir C-Pemberitahuan memilih-KWK yang tidak terbagi sebanyak 44.661 Pemilih dari jumlah DPT sebanyak 361.957 Pemilih. Ada beberapa faktor sehingga Formulir C-Pemberitahuan memilih-KWK tidak terdistribusi antara lain:

- a) Meninggal Dunia;
- b) Pindah Alamat;
- c) Tidak dikenal;
- d) Tidak dapat ditemui dan
- e) Lain-lain.

Berikut Tabel rincian jumlah pembagian Formulir C-Pemberitahuan Memilih KWK masing-masing kecamatan :

| No | Kecamatan | Jumlah DPT | Jumlah C pemberitahuan yang terbagi | Jumlah C pemberitahuan yang tidak |
|----|-----------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|----|-----------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | terbagi |
|----|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Sape | 42.522 | 36.306 | 6.216 |
| 2 | Lambu | 28.611 | 23.411 | 5.200 |
| 3 | Wawo | 13.541 | 12.056 | 1.485 |
| 4 | Wera | 22.903 | 18.698 | 4.205 |
| 5 | Ambalawi | 15.502 | 12.930 | 2.572 |
| 6 | Lambitu | 4.398 | 3.945 | 453 |
| 7 | Palibelo | 20.248 | 17.284 | 2.964 |
| 8 | Belo | 20.308 | 19.336 | 972 |
| 9 | Langgudu | 21.860 | 19.529 | 2.331 |
| 10 | Monta | 27.788 | 24.576 | 3.212 |
| 11 | Woha | 35.220 | 30.993 | 4.227 |
| 12 | Parado | 7.405 | 6.267 | 1.138 |
| 13 | Bolo | 36.161 | 32.892 | 3.269 |
| 14 | Madapangga | 23.325 | 19.581 | 3.744 |
| 15 | Soromandi | 13.251 | 12.655 | 596 |
| 16 | Donggo | 13.712 | 13.467 | 245 |
| 17 | Sanggar | 9.747 | 8.639 | 1.108 |
| 18 | Tambora | 5.455 | 4.731 | 724 |
| | Jumlah | 361.957 | 317.296 | 44.661 |

(Bukti PK-7)

4. **Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Adanya Politik Uang (*Money Politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3.**

4.1. Berdasarkan dalil Pemohon Huruf B angka 5, Huruf H poin c angka 1 dan 2, berdasarkan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bima terkait adanya Politik Uang (*Money Politic*) sebagai berikut :

4.1.1. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon mengenai Pelanggaran-Pelanggaran Setelah Pencoblosan terkait adanya praktek politik uang yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon nomor urut 3, bahwa berdasarkan Informasi Awal melalui Whatsaap berupa Video yang berdurasi 19 detik yang dikirim oleh saudara ABDURRAHMAN alias BOMAN kepada saudara RUSLI, S.Pd selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Woha pada tanggal 8 Desember 2020 sekitar Pukul 13.30 Wita terkait dugaan pembagian uang untuk mempengaruhi pemilih agar memilih salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020. Dugaan pembagian uang tersebut diduga dilakukan oleh ILYAS alias LIA di Dusun Sinar Desa Naru Kecamatan Woha, kejadian sekitar Pukul 11.30 Wita.

4.1.2. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Woha Kabupaten Bima didapat keterangan dari saudari JUMRIATI bahwa saudara ILYAS alias LIA menjenguk Ibu RAODAH yang

sedang sakit di rumahnya di RT 003 RW 002 Dusun Sinar Desa Naru Kecamatan Woha. Pada kesempatan tersebut saudara ILYAS alias LIA memberikan uang sebesar Rp.50.000 (*Lima Puluh Ribu Rupiah*) untuk biaya pengobatan. Saudara ILYAS keluar dari rumah ibu RAODAH berpapasan dengan saudari NINDI LARASWATI yang meminta uang kepada saudara ILYAS alias LIA. Kemudian saudara ILYAS alias LIA memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (*Seratus Ribu Rupiah*).

- 4.1.3. Terhadap hasil penelusuran tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Woha juga mengundang sdr NINDI LARASWATI untuk dilakukan klarifikasi, sehingga didapatlah keterangan bahwa dirinya sengaja menunggu keluarnya saudara ILYAS dari rumahnya RAODAH untuk meminta uang. Karena ia tahu bahwa saudara ILYAS adalah merupakan orang yang memiliki jiwa sosial dan suka memberikan uang kepada orang yang membutuhkan pada masyarakat sekitar dan NINDI menerima uang Rp.100.000 (*Seratus Ribu Rupiah*) tersebut, ILYAS tidak pernah mengajak serta menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.

(Bukti PK-8, Bukti PK-9)

- 4.2. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon terkait adanya praktek politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut 3 (tiga) terkait adanya tim pasangan calon nomor urut 3 (tiga) memberikan Sembako kepada masyarakat yang terjadi di Kecamatan Sanggar. Berdasarkan data hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bima adalah sebagai berikut:
- 4.2.1. Berdasarkan Laporan yang terima oleh Bawaslu Kabupaten Bima dengan Nomor Laporan: 12/LP/PB/Kab/18.03/XI/2020 tertanggal 20 November 2020 yang dilaporkan oleh saudara Bahri (warga Desa Tambe, RT 009 RW 004 Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima) terkait dugaan pelanggaran Pejabat ASN yang membuat tindakan memasang spanduk bergambar Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima Nomor Urut 3 HJ. Indah Dhamayanti Putri, SE dan Drs. H. Dahlan H. Noor saat mengadakan Program Pasar Murah oleh Dinas Perindag Kabupaten Bima bertempat di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima pada tanggal 18 November 2020.
- 4.2.2. Berdasarkan laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bima kemudian melakukan Kajian Awal, sehingga disimpulkan Laporan tersebut terpenuhi unsur formil

dan materiil, kemudian di Registrasi dengan Nomor: 11/REG/LP/PB/ KAB/18.03/XI/2020 tertanggal 21 November 2020 kemudian ditindaklanjuti dengan Penanganan Pelanggaran sesuai Perbawaslu Nomor: 8 Tahun 2020. Setelah dilakukan Pembahasan Pertama oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bima pada tanggal 22 November 2020 disimpulkan untuk dilakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-saksi maupun Terlapor serta orang-orang yang mengetahui peristiwa tersebut. Kemudian masuk pada Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Bima pada tanggal 26 November 2020, disimpulkan bahwa Laporan tersebut tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan karena Tidak Cukup Bukti.

- 4.2.3. Bahwa terhadap penanganan pelanggaran atas Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bima melakukan penerusan hasil penanganan pelanggaran netralitas ASN kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) RI dengan Surat Nomor : 220/BWS-Kab.Bima/ HK/XI/2020 tertanggal 26 November 2020 karena dianggap telah melanggar Asas Netralitas ASN untuk ditindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun terlapor yang diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Bima atas nama saudari Erni Rahmawati, SE, selaku Kabid Pengelolaan Pasar dan saudara Budi Gunawan, SE, M. SE selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima.
- 4.2.4. Bahwa penerusan Bawaslu Kabupaten Bima terhadap saudari Erni Rahmawati, SE, selaku Kabid Pengelolaan Pasar dan saudara Budi Gunawan, SE, M. SE selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima telah ditindaklanjuti oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia dengan mengeluarkan Rekomendasi Nomor : R-4185/KASN/12/ 2020 tertanggal 17 Desember 2020 dengan menjatuhkan saksi hukuman disiplin sedang yang ditujukan Kepada Bupati Bima selaku Penjabat Pembina Kepegawaian.
- 4.2.5. Bahwa berdasarkan Rekomendasi KASN RI Nomor : R-4185/KASN/12/ 2020 tertanggal 17 Desember 2020, Bupati Bima menindaklanjuti dengan mengeluarkan Keputusan Nomor : 862.4/216/07.2 Tahun 2020 tertanggal 23 Desember 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Teguran Tertulis atas nama Erni Rahmawati, SE, dan Keputusan

Nomor: 862.4/217/07.2 Tahun 2020 tertanggal 23 Desember 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Teguran Tertulis atas nama Budi Gunawan, SE, MSE.

(Bukti PK-10, Bukti PK-11, Bukti PK-12, Bukti PK-13, Bukti PK-14, Bukti PK-15)

5. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Adanya Pelanggaran Yang Dilakukan Termohon dan Petugas Pelaksana Pilkada yang Menguntungkan Salah Satu Calon.

Berdasarkan pokok permohonan Pemohon Huruf A angka 5 dan Huruf C angka 16, Huruf F angka 1, 2, 3 dan angka 4, terkait adanya Pelanggaran Yang Dilakukan Termohon dan Petugas Pelaksana Pilkada yang Menguntungkan Salah Satu Calon, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bima telah mengeluarkan Surat Rekomendasi sebagai berikut :

- 5.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Monta mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 46/PWS-MT/XII/2020 tertanggal 4 Desember 2020 terkait Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan atas nama ALIMIN selaku Ketua PPS Desa Tolotangga yang mendatangi kediaman Calon Wakil Bupati Bima Nomor Urut 2 Ady Mahyudi pada tanggal 25 November 2020. Atas Rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Bima menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 691/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/XII /2020 pada tanggal 7 Desember 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tolotangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.
- 5.2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima terhadap nama-nama Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dinyatakan lulus Tes Tertulis oleh KPU Kabupaten Bima melalui Surat Keputusan Nomor: 50/PP.04.2.Pu/5206/KPU-Kab/II/2020 tertanggal 3 Februari 2020, Bawaslu Kabupaten Bima mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bima dengan Nomor: 01/K.Bawaslu.Kabupaten.Bima/Rek/II/2020 tertanggal 4 Februari 2020 perihal masih terdapat nama-nama Calon Anggota PPK yang berprofesi ganda (Perangkat Desa, PNS, Dosen, Mahasiswa dan Honorer), beda alamat, pernah mendukung Partai Politik tertentu dan sedang dalam proses hukum di Kepolisian yang dinyatakan lulus tes tertulis.
- 5.3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima terhadap nama-nama Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dinyatakan lulus Tes Wawancara oleh KPU Kabupaten Bima melalui Surat Keputusan Nomor: 155/PP.04.2.Pu/5206/KPU-Kab/III/2020 tertanggal 15 Maret 2020, terdapat nama-nama Calon

Anggota PPS yang pernah menjadi saksi Partai Politik pada Pemilu tahun 2019. Kemudian terdapat Peserta yang tidak ikut Tes Wawancara tetapi namanya dalam Pengumuman hasil Tes Wawancara berada di urutan 3 (tiga) besar serta ditemukan peserta yang sedang menjadi Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PKD), sehingga Bawaslu Kabupaten Bima mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Bima dengan Nomor: 02/K.Bawaslu.Kabupaten.Bima/Rek/III/2020 tertanggal 17 Maret 2020.

(Bukti PK-16, Bukti PK-17, Bukti PK-18, Bukti PK-19)

6. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Termohon tidak secara Benar Mensosialisasikan Pemilih Dapat Memilih Dengan Menunjukkan KTP.

Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon terkait termohon sengaja tidak melakukan sosialisasi kepada pemilih bahwa pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP, Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima terhadap kegiatan sosialisasi dilakukan oleh KPU Kabupaten Bima sebanyak 11 (Sebelas) kali kegiatan sosialisasi pada tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pengawasan Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dengan Masyarakat Adat Donggo di Kecamatan Donggo pada tanggal 29 Agustus 2020;
- b) Pengawasan Kegiatan Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020, PKPU Nomor 12 Tahun 2020, PKPU Nomor 13 Tahun 2020 yang bertempat di Aula KPU Kabupaten Bima pada tanggal 25 September 2020;
- c) Pengawasan Kegiatan Sosialisasi Tahapan Pilkada Serentak bertempat di Sekretariat PMII Cabang Bima dengan Tema "Peran Mahasiswa dalam mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020" pada tanggal 15 Oktober 2020;
- d) Pengawasan Kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 bertempat di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Sunan Giri Bima dengan Tema "Peran Mahasiswa dalam mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020" pada tanggal 16 Oktober 2020;
- e) Pengawasan Kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Sekretariat HMI Cabang Bima dengan Tema "Peran Mahasiswa dalam mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020" pada tanggal 17 Oktober 2020;
- f) Pengawasan Kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 pada

- Komunitas Disabilitas Kabupaten Bima pada tanggal 22 Oktober 2020 bertempat di Desa Leu Kecamatan Bolo;
- g) Pengawasan Kegiatan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 bertempat di Stikes Yahya Bima pada tanggal 22 Oktober 2020;
 - h) Pengawasan Kegiatan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Desa Kara Kecamatan Bolo pada tanggal 21 November 2020;
 - i) Pengawasan Kegiatan Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Dalam Pilkada 2020 di Desa Sampung Kecamatan Soromandi pada tanggal 25 November 2020;
 - j) Pengawasan Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 Di Desa Tente Kecamatan Wohu pada tanggal 29 November 2020;
 - k) Pengawasan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Di Desa Mawu Dusun Mawu Dalam Kecamatan Ambalawi pada tanggal 30 November 2020.

(Bukti PK-20)

7. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Penyalahgunaan Wewenang yang Dilakukan Oleh Termohon Dalam Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Bima.

- 7.1. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon pada huruf F angka 3 mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon beserta jajaran petugas pelaksana Pilkada yang menguntungkan salah satu pasangan calon nomor urut 3 terkait melakukan pertemuan dengan pasangan calon nomor urut 3 untuk mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan nomor urut 3 di Kecamatan Langgudu, Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima melalui Panitia Pengawas Kecamatan Langgudu tidak ada laporan atau temuan terkait dugaan pelanggaran pertemuan antara Termohon dan jajarannya untuk mengarahkan jajaran Termohon dan masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu. **(Bukti PK-21)**
- 7.2. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon pada huruf F angka 4 mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon beserta jajaran petugas pelaksana pilkada yang menguntungkan salah satu pasangan calon terkait Panitia Pemilihan di TPS se-Kecamatan Lambu untuk mencoblos sendiri Surat Suara untuk kepentingan pasangan Calon nomor urut 3 (tiga), berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Lambu di 76 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 14 Desa Se-Kecamatan Lambu telah dilakukan Pengawasan melekat oleh seluruh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sejak proses pengambilan sumpah dan

disaksikan oleh saksi yang diberikan mandat dari masing-masing Pasangan Calon dan juga pihak keamanan sampai Pemungutan dan Penghitungan Suara berakhir tidak ada temuan atau laporan terkait dugaan KPPS yang mencoblos sendiri kertas suara untuk kepentingan pasangan Calon tertentu. **(Bukti PK-22)**

8. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Terkait Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.

- 8.1. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon pada huruf H point a angka 1 sampai angka 7, Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan terkait pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Bima pada tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan 14 Desember 2020. Kegiatan rekapitulasi dilaksanakan mulai pukul 08:00 Wita dimasing-masing Aula Kantor Camat atau Sekretarian PPK se-Kabupaten Bima yang dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Pengawas Kelurahan/Desa, Saksi-saksi yang diberikan mandat oleh masing-masing Pasangan Calon dan Pihak Keamanan. Pelaksanaan kegiatan rekapitulasi berjalan dengan aman dan tertib. **(Bukti PK-23)**
- 8.2. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon pada huruf H point a angka 1 sampai angka 7 terkait pelanggaran-pelanggaran setelah pencoblosan terkait pergeseran Kotak Suara dari tempat pemungutan suara (TPS) ke Panitia Pemilahan Kecamatan (PPK) di seluruh wilayah Kabupaten Bima, berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan di 18 Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan (PKD) di 191 Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di 984 TPS se-Kabupaten Bima telah melakukan pengawasan secara langsung dan melekat terhadap pergeseran Kotak Suara dari TPS ke Sekretariat PPK;
- 8.3. Bahwa terhadap semua Kotak Suara tersebut dalam keadaan tersegel kecuali Kotak Suara di Desa Karumbu Kecamatan Langgudu. Pada tanggal 9 Desember 2020 Pukul 20:20 Wita Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Karumbu atas nama Alimudin melakukan koordinasi dengan PPK Langgudu, Pihak keamanan, dan Panitia pengawas kecamatan Langgudu untuk membuka 9 (sembilan) Kotak Suara guna mendokumentasikan C-Hasil-KWK Plano berhologram karena kebutuhan rekapitulasi pada aplikasi Sirekap. Pada saat Ketua PPS Desa Karumbu membuka Kotak Suara tersebut yang disaksikan langsung oleh PPK, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Langgudu serta pihak keamanan, sekitar Pukul 21:00 Wita terjadi

pemadaman listrik. Atas peristiwa tersebut, Ketua Panitia Pengawas Kecamatan dan PPK menginstruksikan kepada PPS untuk menyegel kembali Kotak suara yang telah dibuka, namun Ketua PPS tersebut tidak sempat menyegel kembali Kotak Suara tetapi hanya membungkus kotak Suara dengan plastik. Setelah Aula Kantor Camat Langgudu sebagai tempat penyimpanan logistik tersebut disterilkan, Pintu Aula tempat penyimpanan Logistik langsung digembok dan disegel kembali, kemudian anggota PPK Langgudu, dan Panitia Pengawas Pemilihan Langgudu, Kapolsek Langgudu dan PPS meninggalkan tempat penyimpanan logistik tersebut.

(Bukti PK-24)

- 8.4. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon pada huruf H point a angka 1 sampai dengan angka 7 mengenai pelanggaran-pelanggaran setelah pencoblosan terkait adanya catatan dan kejadian khusus selama pelaksanaan Pleno di tingkat Kabupaten, berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 di Aula Kantor KPU Kabupaten Bima, terdapat kekeliruan penulisan rincian jumlah pemilih laki-laki dan perempuan dalam Formulir D. Hasil Kecamatan KWK, terhadap kekeliruan tersebut oleh Bawaslu Kabupaten Bima memberikan tanggapan secara lisan untuk dilakukan perbaikan. Tanggapan perbaikan secara lisan tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bima dengan melakukan perbaikan terhadap kekeliruan tersebut dan disaksikan oleh saksi-saksi yang mendapatkan mandat dari pasangan Calon serta kejadian tersebut dicatat dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus Kabupaten. **(Bukti PK-25)**

B. KETERANGAN TAMBAHAN DILUAR POKOK PERMOHONAN.

1. **Hasil Pengawasan Terkait Pencegahan Politik Uang.**
Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima terkait Patroli Keliling Pencegahan Politik Uang yang dilakukan secara bersama-sama oleh Bawaslu Kabupaten Bima, Jajaran Polres Bima, TNI dan Sat Pol PP yang dilaksanakan pada tanggal 7 sampai tanggal 8 Desember 2020. **(Bukti PK-26)**
2. **Pelanggaran Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat (1) oleh Kepala Desa.**
 - a. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Donggo terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Mbawa Kecamatan Donggo atas nama Abdul Gani yang mengikuti kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. H.

Syafrudin H.M. Nur dan Ady Mahyudi di Desa Mbawa dan Desa O'o Kecamatan Donggo Pada Tanggal 16 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Bima melakukan Rapat Pleno dengan kesimpulan bahwa temuan tersebut untuk diregistrasi dengan Nomor: 08/TM/PB/KAB/18.03 /X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020, dan ditindaklanjuti dengan penanganan Pelanggaran sesuai Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020. Setelah dilakukan Pembahasan Pertama oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bima pada tanggal 20 Oktober 2020 disimpulkan untuk dilakukan klarifikasi terhadap Saksi-saksi serta Terduga, kemudian pada Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Bima pada tanggal 24 Oktober 2020, temuan tersebut disimpulkan memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan untuk diteruskan ke Tahap Penyidikan dengan surat penerusan tindak pidana pemilihan Nomor : 170/Bws-Kab.Bima/HK/X/2020 tertanggal 25 Oktober 2020. Setelah penyidik Kepolisian melakukan penyidikan terhadap saksi-saksi dan terduga, dilanjutkan pada Pembahasan Ketiga pada tanggal 2 November 2020 dengan kesimpulan bahwa temuan tersebut memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan Pasal 188 *Junto* Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, kemudian di dilimpahkan ke pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bima untuk dilakukan penuntutan. Pada tanggal 13 November 2020, Pengadilan Negeri Bima mengeluarkan Putusan dengan Nomor 398/Pid.Sus/ 2020/PN Rbi, dengan putusan:

1. TERDAKWA diputus bersalah dan dijatuhi hukuman Pidana denda sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) Subsidair 3 Bulan Kurungan;
 2. Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;
 3. TERDAKWA dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).
- b. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Wawo terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Pesa Kecamatan Wawo atas nama Rudi Hartono yang mengikuti kegiatan kampanye pasangan Calon nomor urut 3 Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dan Drs. Dahlan H.M.Noer, M.Pd di Desa Pesa Kecamatan Wawo pada tanggal 14 Oktober 2020 pada Tahapan kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020. Atas temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bima melakukan Rapat Pleno dengan kesimpulan bahwa temuan tersebut memenuhi syarat formil dan syarat material untuk diregistrasi dengan Nomor: 10/TM/PB/KAB/18.03/X/2020 tertanggal 20 Oktober 2020, dan ditindaklanjuti dengan penanganan Pelanggaran sesuai Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020. Setelah dilakukan Pembahasan Pertama oleh Sentra

Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bima pada tanggal 21 Oktober 2020 disimpulkan untuk dilakukan klarifikasi terhadap Saksi-saksi serta Terduga. Kemudian sampai pada Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Bima pada tanggal 25 Oktober 2020, temuan tersebut disimpulkan memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan untuk diteruskan ke Tahap Penyidikan dengan surat penerusan tindak pidana pemilihan Nomor : 172/Bws-Kab.Bima/HK/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020. Setelah penyidik Kepolisian melakukan penyidikan terhadap saksi dan terduga kemudian dilanjutkan pada Pembahasan Ketiga tanggal 3 November 2020 dengan kesimpulan bahwa dugaan pelanggaran tersebut memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan Pasal 188 *Junto* Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, kemudian dilimpahkan ke pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bima untuk dilakukan penuntutan. Pada tanggal 13 November 2020, Pengadilan Negeri Bima mengeluarkan Putusan dengan Nomor : 402/Pid.Sus/ 2020/PN Rbi, dengan putusan :

1. TERDAKWA diputus bersalah dan dijatuhi hukuman Pidana denda sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) Subsidair 3 Bulan Kurungan;
2. Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;
3. TERDAKWA dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

(Bukti PK-27, Bukti PK-28, Bukti PK-29, Bukti PK-30, Bukti PK-31, Bukti PK-32)

3. Data Penanganan Pelanggaran Yang Telah Ditangani Oleh Bawaslu Kabupaten Bima.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima bahwa sejak dimulainya tahapan pelaksanaan Pilkada sampai dengan hari pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu Kabupaten Bima tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM). Adapun jumlah penanganan pelanggaran yang telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Bima sebanyak 46 (empat puluh enam) kasus dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pelanggaran Pidana Pemilihan sebanyak 9 (sembilan) kasus;
 - b) Pelanggaran Kode Etik 4 (empat) kasus;
 - c) pelanggaran hukum lainnya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kasus.
- (Bukti PK-33)**

C. PENUTUP.

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bima



ABDULLAH, SH
KETUA



JUNAININ, S.Pd
ANGGOTA



ABDURRAHMAN, SH
ANGGOTA



TAUFIQURRAHMAN, S.Pd
ANGGOTA



DAMRAH, M.Pd
ANGGOTA

